



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 391 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan adanya mutasi-mutasi didalam Kabinet Dwikora, maka susunan Pengurus dan Pengawas P.T. Departement Store Indonesia "Sarinah" dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dan untuk lebih melantjarkan djalannya pekerdjaan sehari-hari, dirasa perlu untuk mengadakan pembaharuan/penjempurnaan susunan Pengurus dan Pengawas P.T. Departement Store Indonesia "Sarinah" jang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dewasa ini;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan-keputusan Presiden No.215 tahun 1964, No.71 tahun 1965 dan No.180 tahun 1965;
- Mengingat pula : Keputusan-keputusan Presiden No.316 tahun 1964 jo No.154 tahun 1965;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini :

- PERTAMA** : Membubarkan Pengurus dan Pengawas P.T. Departement Store Indonesia "Sarinah" jang telah dibentuk dengan surat-surat Keputusan Presiden No.316 tahun 1964 dan No.154 tahun 1965 dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkan oleh para anggota Pengurus dan Pengawas P.T. Departement Store Indonesia "Sarinah" tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat para Anggota Pengurus dan Pengawas P.T. Departement Store Indonesia "Sarinah" jang baru sebagai berikut :
- I. Pengawas Tertinggi adalah Presiden Republik Indonesia Sukarno.
- II. Direksi :
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Direktur Utama          | - Dr.Suharto, Menko UPPENAS.  |
| 2. Wakil Direktur Utama I  | - T.A.N. Azwar.   |
| 3. Wakil Direktur Utama II | - H.A.M. Dasaad.  |
| 4. Direktur I              | - Brig.Djen.TNI.Achmad Jusuf,<br>Menteri Perdagangan Dalam Negeri/jasa Perdagangan Luar Negeri. |
| 5. Direktur II             | - Nj. Sri Harjati Santoso.  |
| 6. Direktur III            | - Tan Liang Oen.  |

III . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

III. Dewan Komisaris (Pengawas) :

1. Komisaris Utama - Adam Malik, Menko Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.
2. Komisaris - Maj.Djen.Dr.Soemarno Sosroat-modjo , Menteri Dalam Negeri/ Menteri Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
3. Komisaris - Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral.
4. Komisaris - Brig.Djen.Pol.Drs. Hoegeng Iman Santoso Menteri Urusan Iuran Negara.
5. Komisaris - Drs.Barmawi Alwi, Direktur Utama Bank Pembangunan Indonesia.
6. Komisaris merangkap Komisaris Utusan - Djamin, Sekretaris Presiden/ Kepala Kabinet Presiden.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 31 Desember 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).